



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX bin XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman Semula di : KABUPATEN BANJARNEGARA., berdasar surat kuasa tanggal 31 Januari 2024 memberikan kuasa khusus kepada WALUYO EDI SUJARWO, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ Waluyo Edi Sujarwo, S.H. dan REKAN “ yang berkantor di Desa Bawang RT 001 RW 002, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edy.macanbawang@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

XXXX binti XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di tinggal di: KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 12 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, Sigaluh, Banjarnegara, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (bagdha dukhul) dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXX; Laki-laki; Wonosobo, 25/07/2023; umur 6 bulan;
3. Bahwa awal mula pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon bekerja di luar kota pada tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : setiap Termohon pulang selalu mengabaikan Pemohon, sering meninggalkan rumah tanpa ijin, tidak mampu mengelola keuangan keluarga, selalu mencari-cari kesalahan Pemohon yang berujung ribut, sulit dinasehati dan pergi ke rumah orang tuanya setelah ribut;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha bertahan dengan sikap dan kelakuan Termohon, namun perilaku Termohon semakin menjadi-jadi, tidak lagi menghargai Pemohon dan pada puncaknya Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa seijin Pemohon pada Agustus 2023, dan memilih tinggal di rumah orang tuanya (Bpk. Xxxx) di RT 002, xx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai sekarang sudah pisah selama 6 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar, berusaha menjadi suamikan kepala keluarga yang baik serta bertanggung jawab untuk Termohon, dengan mencukupi semua kebutuhan keluarga menurut kemampuan Pemohon, dan sudah berusaha untuk mengajak Termohon berkumpul kembali sebanyak 4x, serta kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil (sia-sia belaka), karena Termohon meminta berpisah dan jika

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang seperti ini tetap di pertahankan maka akan menambah mudlaratnya daripada manfaatnya;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk selanjutnya memanggil para pihak, membuka persidangan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX bin XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXX binti XXXX) di depan siding Pengadilan Agama Wonosobo;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada WALUYO EDI SUJARWO, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ Waluyo Edi Sujarwo, S.H. dan REKAN “ yang berkantor di Desa Bawang RT 001 RW 002, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edy.macanbawang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 207/AVK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sehingga kuasa Pemohon diijinkan untuk beracara mendampingi dan atau mewakili Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Sri Wijono, SH., C.Me. tanggal 28 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut;

Dalam Konpensasi :

1. Bahwa dalil Pemohon posita 1 (satu) dan 2 (dua) benar;
2. Bahwa dalil Pemohon posita 3 (tiga) tidak benar, yang benar Termohon sudah berusaha menjadi istri yang baik, dan tidak pernah mengabaikan Pemohon, Termohon juga tidak pernah meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon bahkan saat Termohon pulang kerumah orangtua Termohon, Termohon selalu mengkomunikasikan pengeluaran keuangan kepada Pemohon, Termohon juga tidak pernah sekalipun pergi kerumah orangtua Termohon setelah terjadi pertengkaran, disisi lain justeru Pemohon yang selalu mendiamkan Termohon ketika Termohon menanyakan perihal masalah perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain;
3. Bahwa dalil Pemohon posita 4 (empat) tidak benar, yang benar Pemohon yang tidak pernah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahkan ketika Termohon meminta berdamai justeru Pemohon mengabaikan, disisi lain saat Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon untuk persiapan lahiran anak, Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk bekerja di luar pulau dan tidak pernah kembali ke rumah orangtua Termohon;
4. Bahwa dalil Pemohon posita 5 (lima) tidak benar, yang benar Pemohon tidak pernah berupaya mengajak Termohon untuk berkumpul kembali, justeru pada akhir tahun 2023 Pemohon beserta orangtua Pemohon datang kerumah orangtua Termohon dengan tujuan mengembalikan Termohon ke orangtua Termohon.

Dalam Gugat Rekonpensasi

Dalam Rekonpensasi

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil yang diajukan Pemohon ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah suami yang bekerja di tambang dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, yang nanti bukti slip penghasilan akan Termohon buktikan di persidangan;
3. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi ingin mentalak Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah Iddahnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) maka selama 3 (tiga) bulan totalnya Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
4. Bahwa apabila terjadi perceraian tersebut, Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan oleh sikap Tergugat Rekonpensi. Dari hal tersebut Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa apabila terjadi perceraian tersebut, Penggugat Rekonpensi yang juga bersama anak Pemohon dan Termohon. Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon. Dari hal tersebut Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara (XXXX bin XXXX) dan (XXXX binti XXXX) masih menjadi suami istri yang sah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonpensi :

Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar :

- a. Nafkah Iddah totalnya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah totalnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Hadhanah totalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

8. Bahwa Pemohon ada prinsipnya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 07 Februari 2024;

9. Bahwa Pemohon menolak semua Jawaban Termohon kecuali yang secara tegas telah diakui oleh Pemohon;

10. Jawaban angka 1 telah diakui oleh Termohon;

11. Jawaban angka 2 : Tidak Benar;

Bahwa pernikahan seluruh keuangan di tangan Termohon, ATM pun di pegan Termohon, ini menandakan bahwa Termohon memegang seluruh pengeluaran keluarga, namun setiap pengambilan pasti ada notifikasi dari M-banking sehingga tercatat oleh Pemohon, dan setiap di tanyakan berujung ribut, dan jika dinasehati pergi ke rumah orang tuanya;

12. Jawaban Angka 3 : Tidak Benar;

Bahwa Pemohon sudah berusaha bertahan dengan sikap dan kelakuan Termohon, apalagi tempat kerja Pemohon yang berada di luar pulau tentu membuat jarak dan jarang bertemu dengan Termohon dan anak, namun setiap pulang Termohon selalu mengungkit kesalahan Pemohon dan berakhir keributan;

Pemohon yang telah lelah bekerja hanya ingin mendapatkan pelepas lelah dari pelukan istri yang hangat ketika pulang, namun yang didapat hanya sikap dingin dan cuek Termohon dan catatan pengeluaran yang tidak jelas untuk apa di M-bankingnya;

13. Jawaban angka 4 : Tidak Benar;

Bahwa Pemohon telah berusaha sabar, berusaha menjadi suami dan kepala keluarga yang baikserta bertanggung jawab untuk Termohon, dengan mencukupi semua kebutuhan keluarga menurut kemampuan Pemohon, dan sudah berusaha untuk mengajak Termohon berkumpul kembali, serta kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil (sia-sia belaka), karena Termohon meminta berpisah;

Bahwa perilaku yang sedemikian rupa ini sudah dapat dikategorikan bahwa Termohon adalah seorang istri yang “nusyuz” dan tidak Taat kepada suami/Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam hal ini Termohon telah dapat dikategorikan seorang istri yang tidak taat/nusyuz kepada suami/Pemohon;
2. Bahwa kewajiban suami dapat gugur apabila istri nusyuz dan ini yang berlaku pada Termohon yang dapat dikategorikan nusyuz karena sikap dan perbuatannya kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sampai sekarang belum mendapatkan penjelasan dari termohon mengenai pengeluaran sebesar Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya untuk tabungan anak namun di tarik dari ATM tanpa persetujuan dan ijin Pemohon, serta tidak ada penjelasan dari Termohon;
4. Bahwa terkait nafkah Pemohon hanya mampu memberikan :
 - Iddah sebesar Rp 1.000.000,- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Nafkah anak sebesar Rp 500,000,- (limaratus ribu rupiah) /bulan dengan penambahan 10% /tahun.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberiijin kepada Pemohon (XXXX bin XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXX binti XXXX) di depan siding Pengadilan Agama Wonosobo;

DALAM REKONPENSI

- Menolak jawaban dari Termohon seluruhnya;
- Bahwa terkait nafkah Pemohon hanya mampu memberikan :

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Iddah sebesar Rp 1.000.000,- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Nafkah anak sebesar Rp 500,000,- (limaratus ribu rupiah) / bulan dengan penambahan 10% / tahun.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertanggal 3 April 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon tetap pada jawaban, bahwa ATM yang di pegang oleh Termohon dengan persetujuan Pemohon, dan Termohon baru 6 (enam) bulan memegang ATM milik Pemohon, dan saat Termohon mengambil uang di ATM hanya untuk membelanjakan keperluan seperlunya saja ;
3. Bahwa Termohon tetap pada jawaban, bahwa tidak benar Termohon "nusyuz" karena Termohon sudah jadi istri yang taat dan patuh, juatru Pemohon yang justeru selingkuh;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa tidak benar Termohon "nusyuz" karena Termohon sudah jadi istri yang taat dan patuh ;
2. Bahwa kewajiban suami ketika menceraikan seorang istri dan anaknya wajib memberikan nafkah Iddah, Mut'ah, dan Hadhanah ;
3. Bahwa berkaitan dengan uang yang ditarik oleh Termohon dari ATM sejumlah
Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) hanya untuk pengeluaran kebutuhan keluarga saja, tidak untuk kesenangan pribadi Termohon, dan itupun sudah di jelaskan dan di iyaikan oleh Pemohon, untuk kebutuhan keluarga yang nantinya akan Termohon buktikan di Persidangan;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



4. Bahwa terkait nafkah Pemohon hanya mampu memberikan :
 - a. Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Tentu saja Termohon keberatan, di karenakan besarnya gaji Pemohon kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terlebih 1 bulan yang lalu Pemohon baru saja membeli motor baru dengan harga kurang lebih Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) secara tunai, seharusnya Pemohon mampu memberikan nafkah sesuai dengan yang Termohon tuntutan.

5. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan adanya permohonan perceraian ini, karena dalil – dalil yang Pemohon sampaikan tidak benar adanya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara (XXXX bin XXXX) dan (XXXX binti XXXX) masih menjadi suami istri yang sah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONPENSI :

Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar

1. Nafkah Iddah totalnya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah totalnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Nafkah Hadhanah totalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebijaksanaan hukum dan keadilan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti konvensi sekaligus rekonvensi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon XXXX, Nomor xxxx, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Leksono, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 012704/VII/2020, tanggal 08 Juli 2020, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Bukti (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxx, RT. 002, RW. 004, xxxx, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2020;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Banjarnegara;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, kalau Pemohon bekerja di luar kota, Termohon tinggal di rumah orang tuanya, kalau Pemohon pulang Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Ternate, sebelum ada masalah, setiap Pemohon pulang, Termohon datang menemui Pemohon karena kesepakatan antara Pemohon dan Pemohon, namun sejak Agustus 2023, Termohon tidak menemui Pemohon saat Pemohon pulang;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2020;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Banjarnegara;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok;
 - Bahwa Pemohon cerita kepada saksi kalau rumah tangganya ada masalah dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Ternate, setiap Pemohon pulang, Termohon datang menemui Pemohon, namun sejak Agustus 2023, Termohon tidak menemui Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah cerita rumah tangganya ada masalah, tapi masalah apa saksi tidak tahu, menurut pengakuan Pemohon dan Termohon, Pemohon selingkuh;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti dari Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabanya, Termohon telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Struk Gaji Pemohon periode bulan September – Oktober 2021 dan periode Oktober – Nopember 2021, yang bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi tanda bukti (T.1);
2. Chatting Termohon dengan orang yang diduga selingkuhan Pemohon, yang bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi tanda bukti (T.2);
3. Lokasi hotel yang diduga sebagai tempat menginap Pemohon dengan wanita lain, bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi tanda bukti (T.3);

Bahwa terhadap bukti dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa surat Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah karena sejak Pemohon bekerja diluar kota pada tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan setiap Termohon pulang selalu mengabaikan Pemohon, sering meninggalkan rumah tanpa ijin, tidak mampu mengelola keuangan keluarga, selalu mencari-cari kesalahan Pemohon yang berujung ribut, sulit dinasehati dan pergi ke rumah orang tuanya setelah ribut, puncaknya pada bulan Agustus 2023 Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya, Termohon tidak pernah sekalipun pulang ke rumah orang tua setelah terjadi pertengkaran, justru Pemohon yang mendiamkan Termohon ketika menanyakan tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, dan Termohon tidak membantah kalau rumah tangganya telah berpisah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah adanya perselisihan, dalam perkara perceraian maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon Konvensi, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2020 di KUA Leksono xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, didalam persidangan telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2020, dan sudah dikaruniai seorang anak ikut Termohon;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih maupun bertengkar, namun para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, meskipun saksi Pemohon tidak pernah melihat percekcoan Pemohon dan Termohon, namun jika dikaitkan dengan jawaban Termohon posita nomor 2 dalam konvensi ada kesesuaian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti (T.1), (T.2) dan (T.3);

Menimbang, bahwa bukti (T.1) sampai dengan (T.3), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut berupa chattingan whatshap dan slip gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil bantahan/gugatannya;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik serta bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 08 Juli 2020, sudah dikarunia seorang anak sekarang ikut Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah pisah rumah hingga sekarang 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil ;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan, tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat memenuhi norma hukum Islam yang terkandung didalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap kali persidangan dan telah menempuh jalur mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar - Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga, salah satu pihak dari suami dan atau isteri in casu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta tidak ada upaya untuk bersatu lagi,

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan dan sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, keadaan mana mengindikasikan bahwa ikatan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami isteri), sedangkan dalam kaidah hukum kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin ;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62;

درا المفاسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu raj'i, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang disampaikan secara tertulis Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut terhadap Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

Menghukum Pemohon Konpensasi atau Tergugat Rekonpensasi untuk membayar :

1. Nafkah Iddah totalnya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah totalnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nafkah Hadhanah totalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa atas gugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban menolak dan terkait dengan nafkah Pemohon hanya mampu memberikan :

- Iddah sebesar Rp 1.000.000,- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Nafkah anak sebesar Rp 500,000,- (limaratus ribu rupiah) /bulan dengan penambahan 10% /tahun.

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan dalam mediasi, ternyata dalam jawaban tertulisnya Termohon mengajukan gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, hal ini menunjukkan bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut belum diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena belum diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, berdasar Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan nafkah iddah untuk Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Majelis perlu menentukan apakah dalam perkara a quo, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dapat digolongkan sebagai istri yang nusuz, maka perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis sebagaimana dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 140 :

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensinya posita 4, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mendalilkan, bahwa pada akhir tahun 2023, Pemohon beserta orangtua Pemohon datang dengan tujuan mengembalikan Termohon ke orang tuanya, dalil mana ternyata tidak dibantah

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, hal ini menunjukkan bahwa kepulangan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi ke rumah orang tuanya karena dikembalikan oleh orang tua Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena berpisahnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi karena Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dipulangkan, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak termasuk isteri yang nusyuz, sehingga Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah jika dicerikan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun mengenai jumlah/nilai gugatannya sebesar Rp. 21.000.000,-, sedangkan kesanggupan Terguga Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. dalam hal ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang pekerjaan dan kemampuan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa alat bukti (T.1) berupa slip gaji milik Pemohon/Tergugat rekonvensi bulan September - Nopember 2021 dari Hillcon, ternyata bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, dan pada tahun 2021 Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang bekerja di Hillcon memiliki penghasilan rata-rata Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan rata-rata Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, serta sesuai taraf hidup yang wajar bagi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi saat ini, maka gugatan nafkah iddah yang diajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dikabulkan tidak sepenuhnya, dan Majelis hakim menetapkan besarnya nafkah iddah tersebut setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang diminta oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditolak oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan hanya sanggup sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), berdasar Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islamn (KHI) serta sejalan pula dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Kepada wanita – wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf.”;

Maka Majelis Hakim menetapkan, karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi memiliki penghasilan rata-rata Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan pula disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan, serta lamanya Termohon /Penggugat rekonsensi mendampingi dengan setia sebagai istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun, maka tuntutan mut’ah yang diajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dikabulkan tidak sepenuhnya, dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberi mut’ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, berupa uang sebesar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi yang bernama Xxxx bin Xxxx, setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pemohon /Tergugat rekonsensi dalam repliknya hanya sanggup memberikan Rp.500.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat adanya perceraian, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, dan Majelis perlu mempertimbangkan jumlah/besarannya sehingga ada jaminan dan kepastian;

Menimbang, bahwa untuk kebutuhan yang riil dan wajar bagi anak Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang berumur 6 (enam) bulan, dan dengan tetap mempertimbangkan penghasilan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, maka sepatutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya melalui Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Meimbang, bahwa dalam masalah a quo Majelis Hakim menyandarkan pendapatnya dengan dalil kitab muhadzab juz 2 halaman 177 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي
صلعم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقه على نفسك فقال
عندي دينار اخر فقال انفقه على ولدك الخ (مذهب ٢:١٧٧)

Artinya: "Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah RA, bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasulullah, saya, mempunyai satu dinar. Nabi berkata: Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: Pakailah untuk nafkah anakmudan seterusnya." (Al Muhazzab II: 177);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi terkait masalah nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak yang bernama Xxxx bin Xxxx, faktanya dalam asuhan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sedang kebutuhan hidup anak semakin lama semakin besar pula sesuai perkembangannya, sementara nilai uang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan penurunan, maka kiranya logis agar nafkah untuk anak Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dikenakan kenaikan 10% setiap tahunnya dan diberikan melalui Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam hal adanya permohonan cerai dari suaminya, serta demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah idah, mut'ah maupun nafkah anak, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sidang ikrar talak (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Xxxn bin Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Xxxx binti XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Xxx bin Xxx sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun, melalui Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, selama anak tersebut dalam asuhan Termohon/Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 188 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH., dan Drs. Taufiqurrochman, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu Mugiarti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat rekonsvensi dan Termohon/Penggugat rekonsvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Supangat, MH.
Hakim Anggota

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Drs. Taufiqurrochman, MH.

Panitera Pengganti

Mugiarti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Wsb